

SKRIPSI

**PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA
BANJARMASIN MENURUT PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR
MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**



**MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024**

**PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA
BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN
MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR
8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR
MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 13 Mei 2024

Pembimbing,


**Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 1977309232000031001**

Diketahui,
Banjarmasin, 13 Mei 2024
Ketua Program,


**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN JALAN
UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN
KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 288 / UN8.A.11 / SP / 2024

Tanggal : 30 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750652003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nugraha Noorrachman
Nim : 2010211210019
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN
JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM
OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Mei 2024

mbuat pernyataan,



Muhammad Nugraha Noorrachman

NIM. 2010211210019

MOTTO

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata.

(kata bijak Fredrik Ornata)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWT, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada orang tua **Bapak Sofia Rachman, S.H., M.H., M.M** dan **Ibu Masrofah, S.H., M.H.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ananda balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adik tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada adinda yang tercinta, **Regina Noorrachmi** atas dorongannya dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

(Muhammad Nugraha Noorrachman: 2024, 63 hlm)

Bahan bakar minyak adalah sumber energi penting dalam mobilitas modern. Namun pengangkutan bahan bakar minyak melalui jalan umum melibatkan risiko lingkungan dan keamanan yang signifikan. Salah satu hal yang penting adalah kegiatan distribusi pengangkutan bahan bakar minyak yang menunjang bahan bakar untuk kendaraan, pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi. Peran distribusi pengangkutan bahan bakar minyak sangat memiliki keuntungan dan kerugian bagi masalah keselamatan transportasi. Keuntungannya adalah dengan distribusi pengangkutan bahan bakar minyak yang merata pada seluruh pelosok tanah air, maka akan membantu menunjang seluruh aktifitas pembangunan disegala bidang, akan tetapi keberadaan alat angkut atau kendaraan yang membawa bahan bakar minyak pada jalan umum, maka akan sangat mengancam keselamatan para pengendara lain di jalan umum mengingat distribusi pengangkutan bahan bakar minyak yang mudah terbakar dan dapat merugikan pihak lain sebagai pengguna jalan umum. sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat agar dapat terhindari dari terjadinya hak-hak yang tidak diinginkan di atas jalan umum yang disebabkan oleh angkutan bahan bakar minyak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah menggali adanya kekaburan hukum (*vague norm*), yaitu aturan dari peraturan perundang-undangan dari pokok permasalahan. Sudah ada namun belum jelas berkaitan dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan persoalan berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai kegiatan distribusi pengangkutan bahan bakar minyak yang menggunakan jalan umum dan bentuk pengawasan pemerintah dalam hal kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang menggunakan jalan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemerintah Daerah berwenang untuk turut mengatur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dituangkan ke dalam peraturan tingkat daerah, baik

peraturan daerah atau peraturan gubernur, peraturan bupati/peraturan walikota. Kewenangan tersebut berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan kewenangannya tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin, tidak memenuhi asas keadilan yang seharusnya dimuat di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut karena dalam Peraturan Walikota Banjarmasin tersebut mengatur adanya pengecualian terhadap kendaraan pengangkut BBM dalam ketentuan jam operasional, sehingga kendaraan pengangkut BBM tidak termasuk ke dalam kategori muatan yang diatur jam operasionalnya. Padahal jika berdasarkan ukuran dan beratnya, kendaraan pengangkut BBM seharusnya termasuk ke dalam kendaraan angkutan yang tunduk kepada aturan jam operasional di kota Banjarmasin. Selain itu, kendaraan pengangkut BBM juga dapat menyebabkan risiko kecelakaan yang sama dengan kendaraan pengangkut lainnya yang jam operasionalnya diatur. Dalam menentukan pengecualian tersebut, Walikota Banjarmasin tidak menyertakan satu pun alasan secara yuridis misalnya truk pengangkut BBM tidak termasuk ke dalam angkutan yang diatur jam operasionalnya karena BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun dengan tidak adanya alasan pengecualian ketentuan jam operasional terhadap kendaraan angkutan BBM tersebut, tidak memenuhi asas keadilan yang seharusnya dimuat dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.

Muhammad Nugraha Noorrachman. Apri 2024. **PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan peraturan daerah dalam mengatur jalanan umum beserta angkutan jalan; serta untuk mengetahui tinjauan asas keadilan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 yang mengecualikan angkutan BBM dari jam operasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggali adanya kekaburan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama** Pemda berwenang mengatur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dituangkan dalam peraturan tingkat daerah, baik Perda atau Pergub, Perwal. Dasar kewenangan adalah ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 22 Tahun 2009. Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan Perwal Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin. **Kedua**, Perwal Banjarmasin No. 8 Tahun 2022 tidak memenuhi asas keadilan karena dalam Perwal tersebut mengatur pengecualian terhadap kendaraan pengangkut BBM dalam ketentuan jam operasional, padahal berdasarkan ukuran dan beratnya, kendaraan pengangkut BBM seharusnya termasuk dalam kendaraan angkutan yang diatur jam operasionalnya di kota Banjarmasin. Selain itu, kendaraan pengangkut BBM juga berisiko menyebabkan kecelakaan seperti kendaraan pengangkut lainnya. Dalam menentukan pengecualian tersebut, Walikota Banjarmasin tidak menyertakan alasan secara yuridis, sehingga tidak memenuhi asas keadilan yang seharusnya dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Distribusi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **“PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai pembimbing ketua dalam penelitian skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis;
2. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. Sebagai pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu peneliti dalam banyak hal;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan asihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;

6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;
7. Semua Teman dekat, Rifki Muhammad Triatmojo, Dimas Rayhan Bagaskara, Rafi Naufal Fernanda, Fariz Pradipta Hadrianto, Zulvan Farhan, Muhammad Ahya Rizqi Firzada, Faris Rayhandri, Andra Salfa Deyandara, Komang Bayu Maysin, dan Irvan Wiratama.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020 dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian Skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

Banjarmasin, Mei 2024
Peneliti,



Muhammad Nugraha Noorrachman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengaturan Jalan Umum	21
B. Kedudukan Peraturan Walikota dalam Peraturan Perundang-Undangan	24
C. Asas Pembentukan Peraturan	32
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Jalan Umum	40
B. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 yang Mengecualikan Angkutan BBM dari Jam Operasional Ditinjau dari Asas Keadilan	50
BAB IV PENUTUP	61

A. Simpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

